# TINJAUAN ATAS PROSES PENAGIHAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN HUKUM PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG CICADAS

**Desi Ratnasari**

Program Studi Akuntansi, Unversitas Komputer Indonesia – Bandung
Jl. Dipati Ukur No. 112 - Bandung
E-mail : miztorii@yahoo.com

## Abstrak

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk belanja pemerintahan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung, dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Penerimaan pajak dapat ditingkatkan jika wajib pajak memliki kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Bandung Cicadas. Fenomena yang terjadi adalah Tindakan penagihan belum dilaksanakan dengan baik dan belum mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penagihan pajak dan mengetahui kekuatan hukum terhadap penagihan pajak. Pemerintah telah berusaha untuk meningkatkan penerimaan perpajakan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Deskriptif. Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi lapangan yang meliputi observasi lapangan, serta dokumentasi dengan cara studikeputastakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses penagihan pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Kendala-kendala yang mempengaruhi penagihan pajak adalah rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sehingga tersumbatnya penerimaan negara.

Kata Kunci : Penagihan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Hukum Pajak

## Abstract

Source of state income taxes is used for government spending. Tax is a compulsory contribution to the state that are owed by the individual or entity that is enforceable under the law, to not get rewarded directly and used for state purposes for the greatest prosperity of the people. Payment of taxes is the embodiment of the state and the role and obligations of taxpayers to direct, and jointly implement tax obligations for financing the state and national development. Tax revenues can be increased if the taxpayer exists at compliance in meeting their tax obligations. The research was conducted in KPP Pratama Bandung Cicadas. Phenomenon that occurs is not yet implemented billing act properly and not have force of law. The purpose of this study was to determine the tax billing process and know the legal power to tax collection. The government has tried to boost tax revenue.

The method used in this research is descriptive method. Data collection procedures used in this research is to study the field that include field observations, as well as documentation in a way keputastakaan study. The results showed that the process of tax collection in KPP Pratama Bandung Cicadas in accordance with applicable law. Constraints that affect tax collection is low taxpayer compliance in paying taxes so that the blockage of state revenue.

Keywords: Tax Billing, Taxpayer Compliance and Tax law.

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Dalam rangka tercapainya tujuan pembangunan jangka panjang yakni masyarakat adil, makmur, mandiri berdasarkan pancasila dibutuhkan dana yang tidak sedikit, padahal penerimaan negara dari beberapa sektor seperti minyak dan gas yang dahulu menjadi andalan, sekarang tidak lagi dapat diharapkan. Salah satu solusi yang diharapkan bisa mengatasi masalah tersebut adalah dengan meningkatkan penerimaan negara yang bersumber dari rakyat, dimana salah satu sumber utamanya berasal dari sektor perpajakan.

Permasalahan perpajakan merupakan fenomena yang selalu berkembang dalam kehidupan masyarakat seiring dengan perkembangan dan perubahan sosial dan ekonomi. Seperti tindakan penagihan yang belum dilaksanakan dengan baik, misalnya dengan mengajak penegak hukum untuk mendampingi Dirjen Pajak ke lapangan, terkait penerimaan pajak yang masih jauh dari potensinya yang disebabkan karena rendahnya kepatuhan wajib pajak. Akibat dari kendala itu mengakibatkan tunggakan pajak yang terus meningkat hingga saat ini. Hal ini tentu saja sangat merugikan bagi bangsa Indonesia. Sementara pemerintah telah menetapkan seluruh kegiatan tersebut untuk membiayai pembangunan negara dan juga merupakan sumber pendapatan negara guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional. (Dedi Rudaedi, Warta Ekonomi Online)

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak, sehingga memerlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Maka pemerintah memberlakukan UU No. 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Penagihan pajak dengan surat paksa merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong rakyat agar bertanggung jawab dan ikut berperan dalam pembangunan ekonomi. (Pandapotan Ritonga : 2012).

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam melaksanakan Tugas Akhir ini penulis mengambil judul **"Tinjauan Atas Proses Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Hukum pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas".**

### 2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pedoman untuk mengidentifikasi masalah yang diteliti secara jelas untuk mencapai hasil laporan yang sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan hal tersebut maka, rumusan masalah yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana prosedur penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas.
2. Bagaimana kepatuhan wajib pajak badan hukum di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas.
3. Bagaimana kekuatan hukum terhadap penagihan pajak.
4. Bagaimana upaya hukum terhadap penagihan pajak.

### 3. Maksud Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data mengenai penagihan pajak sebagai informasi yang diperlukan dalam penelitian, sehingga penulis dapat menguji kemampuan yang telah dimiliki sebelumnya pada saat perkuliahan.

### 4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas.
2. Untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak badan hukum di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas.
3. Untuk mengetahui kekuatan hukum terhadap penagihan pajak.
4. Untuk mengetahui upaya hukum terhadap penagihan pajak.

### 5. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya laporan penelitian ini diharapkan membawa manfaat untuk memberikan informasi serta dasar kajian dan sumber referensi demi pengembangan ilmu pengetahuan dan penambah wawasan

serta sumbangan pemikiran bagi semua pihak.

**KAJIAN PUSTAKA**

Kajian pustaka adalah kajian hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan. Fungsi kajian pustaka adalah mengemukakan secara sistematis tentang hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan judul penelitian, maka penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang relevan untuk mendukung penelitian.

Pengertian pajak menurut *Rochmat Soemitro* dalam *Siti Kurnia Rahayu (2010:1)* yaitu

*"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum"*

Pengertian penagihan pajak sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000, tentang penagihan pajak dengan surat paksa adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengar menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan pajak seketika sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang telah disita. Serangkaian tindakan sebagian atau seluruhnya kewajiban perpajakan yang menurut undang-undang perpajakan yang berlaku dari pengertian tersebut terdapat 4 unsur pengertian penagihan yaitu :

1. Serangkaian tindakan, bahwa penagihan dilakukan berurutan dari diterbitkanya surat teguran, surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan pengumuman lelang serta pelelangan.
2. Aparatur Direktur Jendral Pajak, juru sita pajak negara yang telah memenuhi syarat-syarat khusus, diangkat dan telah di sumpah.
3. Wajib pajak tidak melunasi sebagian/ seluruhnya kewajiban perpajakan yaitu utang pajak yang tercantum dalam STP, SKPKB, SKPKBT Pembetulan, SK Keberatan atau Putusan Banding yang menyembah pajak terutang.
4. Menurut Undang-Undang ialah UU No.6 tahun 1983 UU No. 16 tahun 2000 dan UU No. 19 tahun 2000 tentang ketentuan umum tata cara perpajakan dan penagihan pajak dengan surat paksa.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa pada dasarnya proses penagihan pajak melibatkan unsur-unsur yang mempunyai arti penting, yaitu:

1. Utang pajak, yaitu besarnya utang pajak yang belum dilunasi oleh wajib pajak ditambah dengan biaya penagihan sebagai dasar untuk melakukan penagihan pajak.
2. Serangkaian tindakan sesuai jadwal waktu yang benar, yaitu penerbitan Surat Teguran, pemberitahuan Surat Paksa, pelaksanaan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, sampai dengan pelaksanaan lelang.
3. Aparat Direktorat Jenderal Pajak, yaitu jurusita pajak yang telah memenuhi syarat untuk melakukan penagihan pajak.
4. Penanggung pajak yang mempunyai kewajiban melunasi utang pajak.

Menurut *Oyok Abuyamin (2012:56)* memberi pengertian penagihan yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak, karna wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang, khususnya mengenai pembayaran pajak. Jadi penagihan meliputi pengiriman surat teguran, surat paksa, sita, lelang penyanderaan, kompensasi, pencegahan daluwarsa, pengertiannya lebih luas.

Menurut *Oyok Abuyamin (2012:56)* dasar-dasar penagihan pajak yaitu:

1. Surat Tagihan Pajak (STP)
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
4. Surat Keputusan Pembetulan
5. Surat Keputusan Keberatan
6. Surat putusan Banding

Menurut *Ida Zuraida* dan *Hari Sih Advianto (2011:94)* Proses penagihan pajak dapat dibagi menjadi penagihan aktif dan tanpa penagihan aktif (penagihan pasif).

Dalam hal ini proses penagihan pajak yang melibatkan jurusita pajak adalah penagihan aktif. Peran jurusita pajak dimulai dengan memberitahukan surat paksa, pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang sampai pelaksanaan lelang. Secara garis besar proses penagihan pajak oleh jurusita pajak dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Surat Paksa diterbitkan setelah lewat 14 hari sejak tanggal diterbitkan surat teguran.
2. Setelah menerima Surat Paksa yang telah diberi tanggal dan nomor surat paksa dan telah ditandatangani oleh pejabat, jurusita pajak harus:
   a. Memperlihatkan tanda pengenal jurusita pajak.
   b. Memberitahukan dengan pernyataan dan penyerahan surat paksa (salinan) tersebut kepada wajib pajak/ penanggung pajak.
   c. Membuat laporan pelaksanaan surat paksa dan membuat berita acara pemberitahuan surat paksa dan lampirannya.
   d. Menempelkan surat paksa (salinan) pada papan pengumuman kantor pejabat.
3. Jika telah lewat 2 X 24 jam pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
4. Dalam melaksanakan penyitaan jurusita pajak harus:
   a. Tanda pengenal jurusita pajak.
   b. Memperlihatkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
   c. Memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan.
   d. Membuat berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh jurusita pajak, penanggung pajak dan saksi-saksi.
   e. Menempelkan salinan berita acara pelaksanaan sita pada barang-barang yang disita atau ditempat barang-barang tersebut disita atau ditempat umum.
   f. Menyampaikan salinan berita acara pelaksanaan sita kepada pihak-pihak yang terkait.
5. Dalam melaksanakan penyitaan jurusita pajak didampingi oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi yang telah dewasa, WNI, dikenal jurusita pajak dan dapat dipercaya.
6. Setelah lewat waktu 14 hari setelah pelaksanaan penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan kepada kantor lelang negara setempat.
7. Setelah mendapat kepastian tentang tempat dan tanggal pelelangan, jurusita pajak segera memberitahukan kepada wajib pajak/ penanggung pajak secara tertulis dengan menyampaikan surat pemberitahuan akan dilakukan pelelangan/ kesempatan terakhir kepada wajib pajak/ penanggung pajak dan mempersiapkan segala sesuatu untuk pelelangan.
8. Jurusita Pajak membuat konsep pengumuman lelang dan meneruskannya kepada seksi penagihan untuk diiklankan dalam media cetak/ elektronik dan sebagainya kemudian mencatat tanggal pemuatan tersebut dalam buku register pengawasan penagihan dan buku register tindak penagihan.
9. Setelah lewat waktu 14 hari setelah pengumuman lelang, wajib pajak/ penanggung pajak masih belum melunasi utang pajaknya maka dilaksanakan lelang.
10. Jurusita pajak mempersiapkan segala sesuatu untuk pelelangan antara lain: surat teguran, surat paksa, laporan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, berita acara pelaksanaan sita, pemberitahuan penyitaan barang tidak bergerak atas nama wajib pajak/ penanggung pajak, permintaan jadwal waktu dan tempat pelelangan, surat pemberitahuan akan dilakukan pelelangan/ kesempatan terakhir, bukti-bukti pemilikan dari barang-barang yang disita, dan daftar perincian utang pajak.
11. Jurusita Pajak datang ke tempat yang barang-barang sitaan itu akan dilelang untuk mendampingi juru lelang.
12. Setelah pelaksanaan lelang selesai jurusita pajak melaporkan kepada kepala KPP dengan membuat laporan hasil pelaksanaan lelang.

Menurut *Safri Nurmantu (2005 :148)* Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan

sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut pengamatan penulis ada dua macam kepatuhan yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/ hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.Sedangkan yang dimaksud kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kewajiban perpajakan formal diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut *Self Asessment System* di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya.Menurut *Siti Kurnia Rahayu* dan *Ely Suhayati (2010:185)* Wajib Pajak terdiri dari orang pribadi dan badan.

1. Orang Pribadi
   Wajib pajak orang pribadi setiap tahun harus melaporkan penghasilan yang diperolehnya selama satu tahun tersebut. Penghasilan yang dilaporkan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis wajib pajak yang berupa uang dan berupa barang (sesuai dengan pasal 4 ayat 1 UU KUP).
2. Wajib Pajak Badan Hukum
   Yang damaksud dengan badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN, BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, koperasi dan bentuk badan lainnya.

Menurut *Mardiasmo (2011:133)* penanggung pajak yang melanggar ketentuan ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Setiap orang yang dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang, atau dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau mengandalkan tindakan dalam melaksanakan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh jurusita pajak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

## OBJEK DAN METODE PENELITIAN

Objek penelitian merupakan sesuatu hal yang menjadi intisari dari permasalahan dalam sebuah penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dalam suatu penelitian. Setiap peneliti harus mempelajari objek yang akan diteliti dan menentukan langkah-langkah penelitian, agar penelitian yang dilakukans esuai dengan yang diharapkan dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan penulis lakukan.

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara dalam memecahkan masalah pada suatu penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan dengan tujuan tertentu. Pada suatu penelitian diperlukan suatu teknis atau cara mencari, memperoleh, mengumpulkan dan mencatat data yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan sehingga akan mendapatkan suatu kebenaran data-data yang akan diperoleh.

Dalam melaksanakan penelitian, untuk memperoleh data yang diperlukan berkaitan dengan tujuan dan judul yang diambil dalam tugas akhir ini, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu suatu cara penelitian dengan menggambarkan atau menguraikan secara jelas mengenai objek yang diteliti.

**1. Desain Penelitian**

Desain penelitian yang digunakan penulis mencakup proses-proses sebagai berikut:

1. Penelitian dimulai dengan adanya fenomena, karena pada dasarnya penelitian itu dilihat dari suatu fenomena yang ada dalam masalah yang akan diteliti.
2. Menetapkan masalah-masalah yang akan diteliti terhadap suatu perusahaan.
3. Mencari teori dari buku-buku atau referensi laninnya dengan mengumpulkan data mengenai masalah.
4. Menetapkan judul yang diteliti, sehingga dapat diketahui apa yang akan diteliti dan yang menjadi masalah dalam penelitian. Dimana judul penelitian ini adalah "Tinjauan Atas Proses Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Hukum Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas"
5. Melakukan pembahasan terhadap masalah melalui data dan informasi yang diperoleh dari perusahaan.
6. Melaporkan hasil dari penelitian yang termasuk dari proses penelitian, yang termasuk didalam mengenai proses penelitian, diskusi serta interpretasi data dan mengajukan beberapa saran untuk masukan bagi perusahaan dimasa yang akan datang.

**2. Sumber Data**

Sumber yang diperoleh peneliti untuk mendapatkan data mengenai objek yang akan diteliti didapat langsung dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas. Untuk menunjang hasil penelitian, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer merupakan data yang langsung disajikan sebagai sumber dari penelitian dan pengamatan yang dilakukan secara langsung pada objek atau perusahaan. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian.

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber lain yang dikategorikan sebagai data sekunder misalkan melalui catatan atau arsip perusahaan dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain.

**3. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik atau cara pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

1. Penelitian kepustakaan (Library Research). Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari berbagai bahan pustaka yang relevan seperti buku-buku dan referensi lainnya dengan membaca dan mempelajari buku-buku untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan materi yang dikaji.
2. Penelitian lapangan (Field Research). Penulis melakukan pengamatan secara langsung keperusahaan yang dituju yaitu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas.

Adapun cara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi (pengamatan) Yaitu pengumpulan data dengan melakukan pencatatan terhadap data-data yang dibutuhkan dan melakukan pengamatan terhadap situasi serta kondisi yang dihadapi olehperusahaan pada waktu penelitian berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penulis mengamati langsung di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas.
b. Interview (wawancara) Yaitu pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

Penulis melakukan wawancara mengenai prosedur penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas.

c. Dokumentasi (mengumpulkan data) Yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang diperoleh berupa data-data mengenai prosedur penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Analisis Deskriptif

Menurut *Oyok Abuyamin (2012:56)* memberi pengertian penagihan yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak, karna wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang, khususnya mengenai pembayaran pajak. Jadi penagihan meliputi pengiriman surat teguran, surat paksa, sita, lelang penyanderaan, kompensasi, pencegahan daluwarsa, pengertiannya lebih luas.

Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying, prosedur penagihan pajak yang dilaksanakan sudah dalam kriteria baikdan telah berpedoman sesuai dengan teori yang disebutkan oleh *Oyok Abuyamin (2012:56)* dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000tentang penagihan pajak dengan surat paksa agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengar menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan pajak seketika sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang telah disita.

Dimana proses penagihan pajak yang dilaksananken yaitu saat jatuh tempo pembayaran utang pajak adalah saat dimulainya tindakan penagihan aktif yaitu dengan penerbitan Surat Teguran. Surat Teguran diterbitkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran utang pajak.Surat Paksa diterbitkan dan disampaikan setelah 21 (dua puluh satu) hari dari tanggal Surat Teguran.Jika penanggung tidak melunasi utang pajak maka dilanjutkan penyampaian Surat Perintah melakukan penyitaan dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam dan dilakukan penyitaan terhadap barang-barang harta milik Penanggung Pajak.Dalam pemilihan objek sita terdapat berbagai kebijakan dan prosedur yang harus diikuti tergantung dari jenis dan karakteristik objek sita tersebut.

Setelah penyitaan dan Wajib Pajak tidak melunasi seluruh utang pajak dan biaya penagihan pajak, maka dilanjutkan dengan penjualan objek sita, baik secara langsung maupun lelang.Apabila penjualan yang dilakukan melalui lelang adalah barang tidak bergerak maka diperlukan pengumuman lelang setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penyitaan dan dilakukan pengumuman ke dua dalam jangka waktu setelah 10 (sepuluh) hari kemudian.

Kemudian setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari lelang dapat dilaksanakan Surat Perintah Penyitaan Seketika dan Sekaligus diterbitkan jika ada indikasi tertentu sehingga Penanggung Pajak menghindari pembayaran utang pajak.Demikian juga upaya-upaya lain dilakukan untuk memaksa penanggung pajak seperti Pencegahan dan Penyanderaan.

Menurut *Safri Nurmantu (2005:148)* Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Tetapi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas dapan dilihat dari persentase wajib pajak yang melaporkan SPT dibandingkan dengan jumlah wajib pajak badan hukum yang terdaftar di KPP Cicadas pada tahun 2009 mengalami penurunan tetapi pada tahun-tahun berikutnya terus mengalami peningkatan. Jadi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Hukum di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas termasuk kriteria cukup baik dalam memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, karena mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Kekuatan hukum terhadap penagihan pajak dapat dilihat di surat paksa, karena surat paksa adalah salah satu produk hukum dari Direktorat Jenderal Pajak. Dasar hukum dari penagihan pajak dengan surat

paksa sudah jelas yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

Menurut *Mardiasmo (2011:127)* definisi Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Jadi kekuatan hukum terhadap penagihan pajak dapat dilihat di surat paksa karena mempunyai kekuatan eksekutorial karena mempunyai title berupa kepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Surat paksa diterbitkan fiskus kepada wajib pajak yeng mempunyai tunggakan pajak yang harus dilunasi sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Begitupun kekuatan hukum yang berlaku di kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas mengikuti aturan sesuai dengan pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

Menurut *Mardiasmo (2011:133)* penanggung pajak yang melanggar ketentuan ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Setiap orang yang dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang, atau dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau mengandalkan tindakan dalam melaksanakan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh jurusita pajak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Hal yang perlu diperhatikan adalah baik UU KUP dan Undang-Undang mengatur mengenai hak Wajib Pajak atau Penanggung Pajak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak apabila terdapat kesalahan dalam prosedur penagihan pajak dan mengatur pula mengenai perlindungan hukum bagi pihak ketiga apabila barang miliknya dilakukan penyitaan oleh Jurusita dengan mengajukan sanggahan ke Pengadilan Negeri.

Sedangkan upaya hukum yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas yaitu aturan yang terdapat di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pengadilan Pajak, maka terhadap Surat Ketetapan Pajak dapat diajukan keberatan, banding serta gugatan.

Pengadilan Pajak adalah merupakan badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak (pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002). Dengan demikian Pengadilan Pajak telah memenuhi unsur pertama sebagai lembaga peradilan dengan membayar separuh dari hutang pajak yang telah ditetapkan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengenai kegiatan pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan oleh petugas penagihan pajak diawali dengan pemberian surat teguran, surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan, pengumuman lelang dan pelelangan akan mencapai tujuan utama dari penagihan pajak yaitu mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak.
2. Tingkat kepatuhan di KPP Pratama Cicadas masuk kedalam kriteria sangat rendah. Tetapi persentase Wajib Pajak yang melaporkan SPT dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas terus mengalami peningkatan selama periode tahun 2008-2011. Artinya kepatuhan wajib pajak yang meliputi tepat waktu dalam menyampaikan SPT, tidak mempunyai tunggakan, kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetor kembali surat pemberitahuan dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan yang secara keseluruhan tingkat kepatuhan wajib pajaknya cukup baik.

3. Dasar hukum dari penagihan pajak sangat kuat. Penagihan Pajak dengan surat paksa yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 yang sudah jelas mempunyai title berupa kepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang MahaEsa”, ini sama dengan keputusan pengadilan.
4. Upaya hukum terhadap penagihan pajak adalah memuat tentang kewajiban-kewajiban dan hak-hak wajib pajak serta sanksi-sanksi baik secara administratif maupun sanksi pidana sehubungan dengan adanya pelanggaran atas hukum atau peraturan-peraturannya. Adapun bilamana pihak wajib pajak menyatakan keberatan atas penagihan pajak tersebut, maka ia dapat mengajukan keberatan kepada Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengeluarkan surat tagihan pajak tersebut.

**2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan bahwa penagihan pajak telah terbukti membawa pengaruh yang terhadap kepatuhan wajib pajak badan hukum, maka peneliti memberikan saran yang dapat dijadikan masukkan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas sebagai berikut:

1. Jika dilihat dari salah satu kegiatan penagihan pajak alangkah baiknya jika pihak KPP lebih mempertegas pelaksanaan penagihan pajak dan mengajak penegak hukum/ kepolisian, sehingga wajib pajak bisa menyetorkan pajaknya dan tidak mempunyai tunggakan pajak lagi dan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak karena sangat berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Agar kepatuhan wajib pajak tiap tahunnya lebih bertambah maka yang pertama kali yaitu harus ada kesadaran dari diri wajib pajaknya sendiri. Direktorat Jendral Pajak harus melaksanakan penyuluhan atau sosialisasi, supaya sosialisasi tersebut tepat sasarannya dan meningkatkan transparansi pelayanan karena dengan pelayanan yang baik maka wajib pajak pun mau membayar pajaknya.
3. Wajib pajak diberikan kesempatan atau diberikan waktu cukup lama lagi untuk membayar pajak.
4. Wajib pajak diberikan hak untuk menolak keputusan keberatan dari Kantor Pelayanan Pajak dengan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak, dengan diberikan waktu untuk memenuhi syaratnya yaitu wajib pajak harus membayar separuh dari hutang pajak yang telah ditetapkan.

**DAFTAR PUSTAKA**


Djajadiningrat. 2011. *Perpajakan Indonesia,* Jakarta: Salemba Empat

Gunawan Sumodiningrat. 2007. *Kajian Ringkas Tentang Pembangunan Manusia Indonesia*, Jakarta: Kompas

Husein Umar. 2011. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan TesisBisnis*, Jakarta: Rajawali Pers

Ida Zuraida & Hari Sih Advianto. 2011. *Pajak Pusat dan Pajak Daerah,* Bogor: Ghalia Indonesia

Iwan Satibi. 2011. *Teknik Penulisan Skripsi, Thesis dan Disertasi*, Bandung: Ceplas

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*, Edisi Revisi 2011, Yogyakarta: Andi

Muhammad Rusjdi. 2005. *PSPP PenagihanPajak dengan Surat Paksa*, Jakarta: Indeks

Oyok Abuyamin. 2012. *Perpajakan Pusat dan Daerah*, Bandung: Humaniora

Pandapotan Ritonga. *Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur*, Jurnal Saintikom, Medan. Vol 1, No 3 Hal 216

R.Santoso Brotodihardjo. 2011. *Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah*, Bogor: Ghalia Indonesia

Safri Nurmantu. 2005. *Pengantar Perpajakan,* Edisi Ke-3, Jakarta: Granit

Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati. 2010. *Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan*, Bandung: Graha Ilmu

Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*, Bandung: Graha Ilmu

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Jakarta: Alfabeta

Supriati. 2012. *Metode Penelitian*, Bandung: Labkat Press UNIKOM

Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Umi Narimawati. 2011. *Penulisan Karya Ilmiah*, Bekasi: Genesis

*Republik Indonesia, Undang – Undang No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*

*Republik Indonesia, Undang – Undang No 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*

http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak**,** *14 April 2012, 21:26 Wib*